

# ANALISIS PENERAPAN PASAL 359 KUHP MENGENAI KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH)

Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting  
gita.gitafa@gmail.com

## Abstract

This research analyzes the judge's decision on verdict number 267/Pid.B/2011/PN.Skh in the case of loss of a person's life because of negligence. This research is a type normative legal research. It is a prescriptive research presenting research result's arguments. It uses legislation approach and case approach. The technique of data collection used is literary study. The technique of data analysis used is deductive which is formulating legal fact by making conclusion of major premise and minor premise. The result shows that based on verdict number 267/Pid.B/2011/PN.Skh, the defendant's act was a negligent deed causing loss of a person's life. The application of the article charged to the defendant, Wiyarto, in the verdict is a single charge, that is article 359 of criminal code (Penal Code). It is not suitable because the defendant's act was rather to intentionally kill a person than to cause loss of a person's life because of negligence. The defendant's act is included as deliberately conscious, therefore it may be subject to ordinary murder crimes contained in Article 338 of the Criminal Code (Penal Code).

**Keywords:** *criminal act, negligence, loss of a person's life*

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh dalam kasus hilangnya nyawa orang yang terjadi karena kealpaan atau kelalaian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah bersifat deduksi yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan cara membuat kesimpulan atas premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan hakim nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan alpa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Penerapan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa Wiyarto dalam putusan tersebut berupa dakwaan tunggal yaitu Pasal 359 KUHP adalah tidak tepat, karena berdasarkan perbuatannya Terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur menghilangkan nyawa orang dengan sengaja daripada unsur-unsur kealpaan. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan, sehingga dapat dikenakan tindak pidana pembunuhan biasa yang terdapat pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Kata Kunci:** tindak Pidana, kealpaan, hilangnya nyawa orang

## A. Pendahuluan

Tindak pidana terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena tanpa kesalahan seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan dasar dari penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan ini merupakan salah satu hal untuk menentukan suatu peristiwa pidana karena dengan adanya kesalahan, penentuan bersalah atau tidak bersalahnya seorang pelaku pidana dapat dijatuhkan. Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan yang memang dikehendaki dari diri pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya kealpaan dari pelaku.

Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan suatu tindak pidana dan sikap batinnya menentang larangan. Sedangkan dalam kealpaan, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang (Pipin Syarifin, 2000 : 89). Terdapat jenis kealpaan yang disadari

dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Pemahaman mengenai kealpaan yang disadari sering kali berhubungan dengan pemahaman mengenai kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Pada dasarnya tidaklah terlihat suatu perbedaan yang mendasar dari konsep kealpaan dengan konsep *dolus eventualis*, karena keduanya mengandung pengertian yang sangat abstrak (Zainal Abidin, 2010 : 341). Namun demikian antara kealpaan yang disadari dan *dolus eventualis* memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lanjut dan sikap pelaku terhadap akibat yang dilarang hukum benar-benar terjadi. Dalam kealpaan yang disadari sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah menyesalinya. Hal ini karena sebenarnya ia tetap ingin menghindari kemungkinan terjadinya akibat. Sedangkan dalam *dolus eventualis* sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah apa boleh buat, dalam arti tidak ada penyesalan pada diri pelaku.

Kealpaan yang disadari dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan berhubungan dengan batin dari diri seseorang, maka untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan alpa, hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku serta keadaan yang menyertai pelaku pada saat delik dilakukan. Misalnya pada tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan matinya seseorang. Matinya seseorang disini dapat terjadi karena memang dikehendaki tetapi bisa juga terjadi karena kealpaan atau kelalaian. Diantara kedua hal tersebut mempunyai ancaman pidana dengan kurun waktu yang berbeda, yaitu apabila pembunuhan dengan sengaja ancaman pidananya paling lama lima belas tahun, apabila pembunuhan karena lalai ancaman pidananya paling lama lima tahun. Berhubungan dengan hal itu, tidak jarang ditemukan kesalahan pada hakim dalam menentukan perbuatan pidana itu termasuk sengaja atau alpa. Seperti pada putusan hakim nomor 362/PID.B/2011/PN.Skh. Di dalam putusan itu hakim menjerat Terdakwa dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, terdapat unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan dan hakim tidak mempertimbangkan akan hal tersebut.

Penegak hukum idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperlihatkan tiga unsur, yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Karena apabila salah atau ragu-ragu dalam menjatuhkan hukuman akan berdampak negatif terhadap Terdakwa itu sendiri dan tidak mewujudkan suatu keadilan bagi masyarakat. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pendidikan. Karena sejatinya tujuan penjatuhan hukuman oleh hakim dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai suatu kesatuan (*for the public as a whole*) (Leden Merpaung. 2009:4). Berdasarkan hal yang telah dipaparkan maka penulis mengkaji kesesuaian putusan hakim nomor 362/PID.B/2011/PN.Skh terhadap Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan nomor 267/Pid.B/2011.PN.Skh, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai premis mayor dan putusan hakim nomor 267/Pid.B/2011.PN.Skh sebagai premis minor.

## **C. Pembahasan**

Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan. Hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Putusan hakim merupakan suatu produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum dari hasil proses secara sah di persidangan. Untuk itu hakim dalam memberikan hukuman

harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Kesalahan merupakan syarat mutlak seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Salah satu bentuk dari kesalahan yaitu berupa kealpaan atau *culpa*.

Seseorang yang melakukan perbuatan alpa mempunyai beberapa tingkatan. Terdapat dua tingkatan dari kealpaan yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Perbedaan kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari tidak terdapat di dalam undang-undang. Pada kealpaan yang disadari hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Tetapi sebenarnya ia seharusnya dapat membayangkan hal itu, sehingga bisa mencegah akibat dari tindakannya itu. Mengenai kealpaan yang tidak disadari ini erat kaitannya dengan suatu bentuk tanpa perhitungan atau sembrono.

Dari tingkatan itu maka dapat mempermudah penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum maupun hakim sebagai sarana bantu untuk mengklasifikasikan tingkatan kealpaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hal tersebut penting karena untuk perumusan dakwaan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa.

Pengaturan tindak pidana terhadap tubuh yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan berada dalam Bab XXI buku II tentang kejahatan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu delik materiil, yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kealpaan yang menyebabkan mati diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Kealpaan yang dapat menghilangkan nyawa orang dapat terjadi seperti suatu kasus yang terdapat di dalam Putusan Nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh. Dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh dalam menuntut terdakwa adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHP tentang tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Surat dakwaan disusun secara tunggal jika seorang atau lebih terdakwa melakukan hanya satu perbuatan pidana saja. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Karena kesalahannya/kealpaannya
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Berdasarkan dakwaan yang telah diberikan kepada Terdakwa Wiyarto maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

#### **1. Unsur “barang siapa”**

Unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pidana, dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa.

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan satu orang Terdakwa bernama Wiyarto Bin Much Subardi yang identitasnya telah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang diajukan di persidangan dan dijadikan sebagai terdakwa sudah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*).

#### **2. Unsur “karena kesalahannya/kealpaannya”**

Unsur kesalahannya/kealpaannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang wasapadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya hati-hati, waspada tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi.

Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membangunkan Joko Ariyanto yang sedang tertidur di perengan tanggul saluran irigasi di Dk. Cangkol, Kec. Mojolaban, Kab Sukoharjo yang dalam kondisi mabuk setelah minum minuman keras jenis ciu dicampur dengan pil kode (obat batuk) untuk mandi di saluran irigasi dengan cara terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh Joko Ariyanto dan berusaha mengangkat tubuh Joko Ariyanto kemudian mendorongnya ke dalam saluran irigasi, setelah Joko Ariyanto masuk ke saluran irigasi terdakwa melihat Joko Ariyanto tidak dapat berenang dan melambai-lambaikan

tangganya minta pertolongan, namun terdakwa tidak menolongnya bahkan meninggalkannya hingga Joko Ariyanto tenggelam.

Ketika terdakwa membangunkan Joko Ariyanto, terdakwa mengetahui Joko Ariyanto dalam keadaan mabuk dan terdakwa dapat memperkirakan karena dalam keadaan mabuk Joko Ariyanto tidak dapat berenang, dengan demikian terdakwa telah melakukan keteledoran.

### 3. Unsur “menyebabkan orang lain mati”

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mendorong Joko Ariyanto yang dalam keadaan mabuk ke dalam sungai menyebabkan Joko Ariyanto tenggelam terbawa arus air dan meninggal dunia.

Dari pertimbangan unsur-unsur di atas semua unsur dari Pasal 359 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”.

Pada kronologi kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh pertama-tama harus memahami dan mengerti letak perbedaan antara sengaja dengan sadar kemungkinan atau *dolus eventualis* dan kealpaan yang disadari. Terdapat persamaan antara kesengajaan dengan sadar kemungkinan dan kealpaan yang disadari, yaitu pelaku perbuatan pidana baik pada kesengajaan dengan sadar kemungkinan maupun kealpaan yang disadari sejak semula sama-sama telah memiliki kesadaran atau pikiran bahwa perbuatannya sangat mungkin dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun demikian antara kesengajaan dengan sadar kemungkinan dan kealpaan yang disadari memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lanjut dan sikap pelaku terhadap akibat yang dilarang hukum yang benar-benar terjadi. Dalam kealpaan yang disadari sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah menyesalinya. Sedangkan dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah apa boleh buat, dalam arti tidak ada penyesalan dari diri pelaku (Mahrus Ali, 2012 : 179). Dalam kealpaan yang disadari pelaku mengenyampingkan atau menampik adanya kemungkinan yang telah ia sadari, sedangkan dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau *dolus eventualis* pelaku tidak mengenyampingkan kemungkinan tersebut dan terus melakukan tindak tersebut dengan mengambil resiko kemungkinan tersebut dapat saja terjadi. Selain itu untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kemungkinan dan kealpaan yang disadari akan tergantung pada ucapan terdakwa sebelum dan sesudah kejadian serta berbagai keadaan yang ada di sekitar perbuatannya ketika itu. Sehingga pengakuan saja dari terdakwa belumlah cukup untuk menilai apakah terjadi kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau kealpaan yang disadari.

Berdasarkan uraian Pasal 359 KUHP yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum menurut penulis adalah kurang tepat. Apabila melihat perbuatan terdakwa, maka lebih memenuhi unsur kesengajaan daripada unsur kealpaan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kesengajaan yang dimaksud merupakan kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau *dolus eventualis*. Dolus atau kesengajaan dianggap ada apabila pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun terdapat akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu. Tetapi jika kemungkinan ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut daripada membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi dari tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut.

Dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan pada Putusan Nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh maka sebenarnya terdakwa telah sengaja melakukan perbuatannya, setidaknya kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), sebagai berikut :

1. Sebagaimana keterangan terdakwa pada saat korban Joko Hariyanto sedang tertidur karena mabuk berat kemudian didorong oleh terdakwa kedalam sungai, sehingga korban Joko Hariyanto tidak bisa berenang dan tenggelam yang menyebabkan kematian. Terdakwa tidak ada berupaya untuk menolong korban Joko Hariyanto yang sedang tenggelam tetapi terdakwa justru meninggalkan korban padahal korban sudah meminta pertolongan dengan melambai-lambaikan tangan.
2. Dengan demikian, dari fakta tersebut terdakwa menyadari bahwa terdakwa menghendaki tindakannya tersebut, padahal seharusnya terdakwa bisa mencegah dan menghindari adanya kemungkinan yang terjadi pada diri korban.

3. Bahwa selain itu, terdakwa menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat perbuatannya yaitu terdakwa mengetahui atau menyadari kemungkinan korban dapat tenggelam karena tidak bisa berenang. Namun dengan sadar terdakwa tidak berupaya untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi, padahal saat itu ada kesempatan bagi terdakwa untuk mencegah dan atau menolong korban pada saat tenggelam di dalam sungai.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan maka bukanlah hanya perbuatan itu saja yang dikehendakinya, tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Hal ini disebabkan, bilamana memang ia tidak menghendaki perbuatan itu, tentunya ia tidak akan melakukannya. Terdakwa Wiyarto Bin Much Subandi telah menghilangkan nyawa korban Joko Ariyanto melalui perbuatan yang dilakukannya. Wujud perbuatannya yaitu Terdakwa mengangkat tubuh korban kemudian mendorongnya kedalam sungai dalam keadaan mabuk dan tidak bisa berenang sehingga tenggelam yang hal tersebut dapat menyebabkan kematian. Hubungan sebab dan akibat antar perbuatan yaitu pada saat Korban Joko Wiyarto tertidur kemudian Terdakwa yang telah mandi terlebih dahulu di sungai menyuruh Korban untuk mandi tetapi karena tidak dihiraukan, Terdakwa mengangkat tubuh Korban dan mendorong ke sungai hingga tenggelam karena tidak bisa berenang.

Seharusnya dari perbuatannya, terdakwa tahu kemungkinan adanya akibat keadaan yang timbul apabila dia mendorong korban ke sungai dengan keadaan mabuk dan tidak bisa berenang. Terdakwa juga telah mengetahui korban melambai-lambaikan tangan karena memerlukan suatu pertolongan tetapi terdakwa meninggalkan begitu saja. Maka terdakwa telah melakukan apa boleh buat dan memikul resikonya. Kemudian dari sikap dan perbuatan terdakwa juga menunjukkan bahwa ia melakukan suatu kesengajaan. Terdakwa tetap saja mendorong korban kesungai padahal terdakwa mengetahui kalau korban tidak dapat berenang dan memperkirakan kalau korban akan tenggelam. Kemudian Terdakwa juga telah dengan sengaja membiarkan korban tenggelam tanpa melakukan sebuah pencegahan berupa pertolongan. Dalam hal ini terdapat keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Yaitu sebelumnya Terdakwa telah memperkirakan bahwa korban akan tenggelam apabila dia tetap mendorongnya ke dalam sungai, lalu pada saat itu pula korban benar-benar tenggelam. Terdakwa memandang sepele terhadap bahaya yang akan terjadi dan tanpa menghiraukan akibat yang timbul apabila dia mendorong korban dalam keadaan tidak bisa berenang karena mabuk. Maka disini ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan. Meskipun terdakwa Wiyarto tidak mengharapkan korban mati karena tenggelam, namun akibat ini ada dalam kesengajaannya, sebab terdakwa tetap melakukan perbuatan itu, meskipun ia sadar akan akibat yang mungkin terjadi. Berarti dalam hal ini terdakwa atas perbuatannya bisa dikenakan Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Dari bunyi Pasal tersebut maka uraian unsur-unsur Pasal 338 KUHP diantaranya adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang lain

Perbuatan Terdakwa Wiyarto sesuai fakta hukum dalam putusan jika dikaitkan dengan Pasal 338 KUHP, maka uraian unsu-unsur dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Unsur Barang Siapa**

Unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti tentang siapa yang berperan sebagai terdakwa untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang. Maka dari itu berdasarkan identitas terdakwa di dalam putusan maka telah terbukti bahwa benar terdakwa bernama Wiyarto Bin Much Subardi.

#### **2. Unsur Dengan Sengaja**

Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum (Amir Ilyas, 2012 : 78).

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan dapat dikualifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu (Frans Maramis, 2013 : 121-123) :

- a. Kesengajaan sebagai maksud  
Kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami. Dalam bentuk ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*).
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian  
Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian, yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain. Dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan  
Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, derajat “menghendaki” sudah makin menurun. Pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut dan ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko untuk itu. Seperti seseorang naik kuda dengan kencang melalui jalan di kota, di depannya ia melihat serombongan anak-anak sedang main. Jika ia terus naik kuda dengan kencang tanpa mengindahkan nasib anak-anak, juga tanpa mengambil tindakan apapun, dan salah satu dari anak-anak tersebut luka atau mati karenanya, maka penunggang kuda senagaja menganiaya atau membunuh si korban.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, menurut penulis perbuatan terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau *dolus eventualis*. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu pada saat mendorong korban ke dalam sungai terdakwa mengetahui bahwa korban tidak dapat berenang hingga tenggelam karena dalam keadaan mabuk. Mengetahui hal tersebut terdakwa tetap melakukan mendorong korban ke dalam sungai dan membiarkannya tenggelam sehingga menyebabkan kematian pada diri korban. Maka terdakwa telah mengambil resiko untuk itu.

### 3. Unsur Menghilangkan Nyawa orang lain

Menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan Pasal 338 KUHP merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Bahwa penekanan dari unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Karena perbuatannya terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa korban, dengan ditemukannya tubuh korban di saluran irigasi, dan terdakwa di muka persidangan telah mengakui perbuatannya terhadap korban.

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mendorong Joko Ariyanto yang dalam keadaan mabuk ke saluran irigasi dan membiarkannya tanpa menolongnya padahal Terdakwa mengetahui hal tersebut, menyebabkan Joko Ariyanto tenggelam terbawa arus air dan meninggal dunia.

Berdasarkan hal diatas menurut penulis, maka kehendak dapat pula dilihat dari perbuatan terdakwa Wiyarto. Perbuatan merupakan suatu gerakan otot yang menampakkan diri sebagai pernyataan dari kehendak dan menyebabkan akibat-akibat dialam nyata. Dengan mengangkat tubuh korban kemudian mendorongnya kedalam sungai merupakan bentuk dari gerakan otot yang dikehendaki dan gerakan tersebut tidaklah terjadi sebagai akibat yang dari suatu paksaan yang datangnya dari luar atau dalam keadaan tidak sadar. Jadi suatu akibat yang ada didalam perbuatan itu adalah memang dikehendaki terdakwa Wiyarto.

Kesengajaan mensyaratkan adanya *willens en wetens*. Perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Lamintang, 2014 288-289).

Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama-tama yang harus dipikirkan adalah suatu bentuk analisis dari sikap batin pelaku pada saat yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam hal mengetahui, seseorang berpikir tentang pengetahuan

yang pada ada pada saat itu. Sedangkan pada menghendaki tekanan terletak pada tujuan pembuat. Tetapi untuk dapat menetapkan bahwa pelaku pada saat itu mengetahui dan menghendaki, pelaku sendiri tidak dapat mengatakan lebih daripada apa yang dia ingat, dengan segala perubahan bentuk sebagai akibat dari jalan pikiran orang. Maka dari itulah pernyataan terdakwa mengenai apa yang mendorong dia pada saat itu untuk berbuat, terbatas nilainya.

Hal tersebut jika dikaitkan pada perbuatan terdakwa menurut penulis, terdakwa telah mengetahui pada saat ia mendorong korban ke dalam sungai dengan keadaan mabuk menyebabkan korban tidak bisa berenang, kemudian terdakwa menghendaki korban masuk kedalam sungai dengan mendorongnya. Maka disini memang terdakwa melakukan suatu tindakan dengan mendorong korban kedalam sungai tetapi pada saat itu pula terdakwa belum tentu menghendaki akibat perbuatannya yang pada akhirnya benar-benar ditimbulkan oleh perbuatannya. Yaitu terdakwa mendorong korban kedalam sungai dan meninggalkannya begitu saja tanpa menolong hingga korban tenggelam belum tentu menghendaki kematian korban yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa itu sendiri. Maka unsur kehendak sepenuhnya ada, namun elemen mengetahui (*weten*) hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang sebenarnya tidak dihendaki.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam putusan maka perbuatan terdakwa mengarahkan kehendaknya terhadap peristiwa tertentu yaitu terdakwa mengarahkan kehendaknya agar korban mandi di sungai tetapi dengan cara terdakwa mendorong korban ke dalam sungai dengan keadaan mabuk sehingga tidak bisa berenang, terdakwa meramalkan atau memperkirakan bahwa dengan dia mendorong korban kedalam sungai dalam keadaan mabuk maka akan mengakibatkan korban tenggelam, ada kemungkinan bahwa terdapat akibat lain yang mungkin terjadi yaitu kematian pada diri korban karena tenggelam. Namun terdakwa tidak membiarkannya dirinya terhalang oleh kemungkinan meramalkan atau memperkirakan bahwa akibat lain akan terjadi, dan hasil rencana awal untuk mendorong korban ke dalam sungai, tidak peduli apakah akibat lain akan terjadi atau tidak, padahal akibat itu sebenarnya terjadi di kemudian, maka di mata hukum terdakwa kemudian memiliki niat sehubungan dengan matinya korban. Berdasarkan teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Selain itu dalam hal akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pelaku, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja.

Pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, terutama bila terdakwa menyangkal. Apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang dan hakim kerap kali harus menyimpulkan adanya kesengajaan hanya mengandalkan situasi dan kondisi serta data eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi sekedar dengan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta tanggungjawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang memperlakukan lawannya misalnya memukul badan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Bahkan juga dalam hal mabuk (minuman keras), sepanjang terbukti masih ada tingkat kesadaran minimal, maka tetap ada kesengajaan yang melekat. Hal ini seperti yang terjadi pada Terdakwa Wiyarto, meskipun Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk, tetapi Terdakwa masih mempunyai tingkat kesadaran minimal karena Terdakwa masih bisa melakukan aktifitas dan Terdakwa bisa berfikir sesuatu hal yang akan terjadi.

Pada diri Terdakwa Wiyarto yang telah mendorong korban Joko ke dalam sungai dan membiarkannya tenggelam tanpa menolong, merupakan bentuk tidak ada penyesalan dari diri Terdakwa, selain itu Terdakwa meninggalkan korban Joko begitu saja. Terdakwa Wiyarto telah memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti. Sikap yang muncul pada diri terdakwa bukan menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, maka apa boleh buat terdakwa telah menerima risikonya atas adanya akibat yang mungkin terjadi. Terdakwa telah menerima penuh terwujudnya suatu kemungkinan nyata dan menerima kemungkinan munculnya akibat yang buruk.

#### **D. Simpulan**

Putusan Nomor 267/Pid.B/2011/Pn.Skh yang menyatakan perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana kealpaan dan dikenakan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kurang tepat. Apabila melihat kronologi kasus dari fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut, perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP yaitu unsur kesengajaan

daripada unsur kealpaan. Terdakwa telah melakukan kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau *dolus eventualis*, karena terdakwa pada saat melakukan perbuatannya telah menerima penuh resiko buruk yang akan terjadi atau menerima kemungkinannya. Terdakwa menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat perbuatannya yaitu terdakwa mengetahui atau menyadari kemungkinan korban dapat tenggelam karena tidak bisa berenang. Namun dengan sadar terdakwa tidak berupaya untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi, padahal saat itu ada kesempatan bagi terdakwa untuk mencegah dan atau menolong korban pada saat tenggelam di dalam sungai.

#### **E. Saran**

Terhadap penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim agar bertindak lebih cermat dalam melakukan suatu penelitian mengenai suatu perkara. Selain itu diharapkan dapat menguraikan unsur secara rinci dan dapat membedakan terhadap kasus matinya orang yang terjadi karena kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) atau karena kealpaan yang disadari, sebab keduanya memiliki perbedaan yang tipis. Untuk itu diperlukan ketelitian dalam membuktikan unsur materilnya dan niat ataupun batin dari pelaku, agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan Pasal yang seharusnya dikenakan terhadap terdakwa. Hal tersebut untuk mewujudkan nilai kebenaran dan keadilan masyarakat dan terwujudnya asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kayitana Evode. 2008. *The Form Of Intention Known As Dolus Eventualis In Crminal Law*
- Lamintang, dkk. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 267/PID.B/2011/PN.SKH